



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MADIUN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MADIUN
NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA
APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penerapan aplikasi SAKTI, perlu segera menetapkan Keputusan tentang Penetapan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun.
- Mengingat : a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018;
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi beserta Peraturan Perubahannya;
- c. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-16/PB/2020 tentang Hak Akses Pengguna dan Pengamanan secara Elektronik dalam Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN.
- KESATU : Menetapkan Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Peran User Pada Aplikasi SAKTI sebagaimana lampiran Surat Ketetapan sebagai User Pengguna Aplikasi SAKTI pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun.
- KEDUA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala beban biaya yang ditimbulkan akibat adanya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

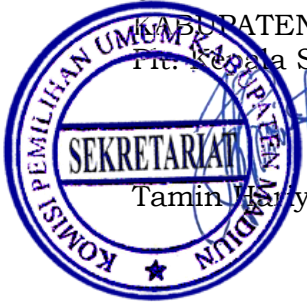
Ditetapkan di : Madiun
Pada Tanggal : 02 Mei 2025

Sekretaris

Ttd.

Agung Dwi Murdianto

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MADIUN
Rt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum



Tamin Waryanto

Lampiran : Keputusan Sekretaris Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten
Madiun Nomor 14 Tahun 2025

USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI
SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN

No	Nama/NIP/Pangkat/Golongan	Jabatan	Jabatan Perbendaharaan
1	AGUNG DWI MURDIANTO /197111071998031006/ Pembina/IV a	Approver (KPA, Approver Persediaan, Approver Aset)	KPA
2	ARDY SUGIARTO /197701132009121002/ Penata Tingkat I/III d	Validator PPK, Validator Aset, Admin dan Operator (Admin, Operator Penganggaran)	PPK
3	TRI WAHYU LISTYANINGRUM /198007072009122002/ Penata Tingkat I/III d	Approver PPSPM	PPSPM
4	INDAH PURWATI /197607062009122002/ Penata Tingkat I/III d	Operator (Operator Bendahara Pengeluaran)	Bendahara Pengeluaran
5	AJI SUPRAPTO /198010232009101002/ Penata Muda Tingkat I/III b	Operator (Operator Pembayaran, Operator Komitmen, Operator Piutang, Operator Bendahara Pengeluaran Pembantu)	Staf Pengelola Keuangan
6	ENDY SETYAWAN /107901042005011010 Penata Muda Tingkat I/III b	Operator (Operator Persediaan, Operator Aset, Operator Pelaporan)	Staf Pengelola Keuangan

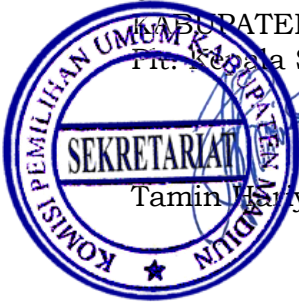
Ditetapkan di : Madiun
Pada Tanggal : 2 Mei 2025

Sekretaris

Ttd.

Agung Dwi Murdianto

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MADIUN
Pir. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum



Tamin Hayyanto